



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 32/B/2013/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 12, Jalan Jend. A. Yani Kav. 58, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. PURNAMA SEMBIRING MELIALA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

pada Departemen Perhubungan Republik Indonesia, alamat Jalan Gaharu V Nomor 42, RT. 003 RW. 011, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;

2. SETUDJU DANGKENG, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan

BUMN, alamat Perum Citra Gran Blok G.30 Nomor 17 RT. 006 RW. 011, Jatikarya, Jatisampurna, Kota Bekasi;

Dalam sengketa ini keduanya secara sendiri-sendiri memberi kuasa kepada :

- 1 Tri Harnowo, S.H., M.M., LL.M., MA.
- 2 Teko Prayudha, S.E., S.H.
- 3 Edy Supriyadi, S.H.

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Arifardhani & Partners, berkedudukan di Jalan Terogong Raya No. 52, Jakarta, 12430, berdasarkan

Hlm. 1 dari 9 hlm. Put. No. 32/B/2013/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus Nomor : 177/SK VI/2012 dan Nomor :
178/SK VI/2012 masing-masing tertanggal 27 Juni 2012;
selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT /**
PEMBANDING;

M E L A W A N

MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK

INDONESIA, berkedudukan di Gedung Kementerian
BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 13, Jakarta,
10110, dalam sengketa ini memberi kuasa kepada :

- 1 Teddy Soemantry, S.H.
- 2 Hadi Irwanto, S.H.
- 3 Lamo H.T. Sormin, S.H.
- 4 Hariyanto, S.H.

Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat pada Kantor Advokat TEDDY & TITI, beralamat di
Jalan Cimandiri No. 1A, Cikini, Jakarta, 10330, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor : Sku-85/MBU/2012 tanggal 10
Agustus 2012, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT /**
TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

-
- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 32/
B/2013/PT.TUN.JKT. tanggal 1 April 2013 tentang Penunjukan Susunan
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa di



tingkat banding ;

- 2 Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 106/G/2012/PTUN-JKT. tanggal 20 November 2012;
- 3 Berkas perkara Nomor : 106/G/2012/PTUN-JKT. yang dimohonkan banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 106/G/2012/PTUN-JKT. tanggal 20 November 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 294.000,- (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Bahwa putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 20 November 2012 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat / Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding ;

Bahwa Para Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 3 Desember 2012

Hlm. 3 dari 9 hlm. Put. No. 32/B/2013/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 106/G/2012/PTUN-JKT.
dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding
dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 106/G/2012/PTUN-JKT.
tertanggal 06 Desember 2012;

Bahwa Para Penggugat / Pembanding mengajukan memori banding
tertanggal 28 Desember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta pada tanggal 28 Desember 2012 dan telah diberitahukan dan
disampaikan kepada Tergugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan
Penyerahan Memori Banding Nomor : 106/G/2012/PTUN-JKT. tertanggal 28
Desember 2012, yang pada pokoknya menyatakan keberatan akan pertimbangan dan
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 106/G/2012/PTUN-JKT.
tanggal 20 November 2012 tersebut dan memohon kepada Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai
berikut :

- 1 Menerima permohonan banding dari Para Pembanding;
- 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 106/
G/2012/PTUN-JKT. tertanggal 20 November 2012 dan

MENGADILI SENDIRI :

- 1 Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah surat Tergugat yaitu Surat Keputusan
Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Biro Klasifikasi
Indonesia diluar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor SK-203/MBU/2012
tertanggal 25 Mei 2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-
Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Biro Klasifikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Indonesia atas nama Purnama sebagai Direktur Utama dan Setudju Dangkung sebagai Direktur Operasi dan Pemasaran;
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Biro Klasifikasi Indonesia diluar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor : SK-203/MBU/2012 tertanggal 25 Mei 2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Biro Klasifikasi Indonesia atas nama Purnama sebagai Direktur Utama dan Setudju Dangkung sebagai Direktur Operasi dan Pemasaran;
 - 4 Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat Para Penggugat dalam kedudukan semula atau setara dengan itu;
 - 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap memori banding dari Para Penggugat / Pembanding tersebut pihak Tergugat / Terbanding telah mengajukan kontra memori tertanggal 25 Januari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 28 Januari 2013, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan disampaikan kepada Para Penggugat/ Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 106/G/2012/PTUN-JKT. tertanggal 28 Januari 2013, yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 106/G/2012/PTUN-JKT. tanggal 20 November 2012 tersebut dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

- 1 Menolak Memori Banding Para Pembanding seluruhnya;

Hlm. 5 dari 9 hlm. Put. No. 32/B/2013/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama ic. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 106/G/2012/PTUN-JKT. tanggal 20 November 2012;
- 3 Menghukum Para Pembanding membayar biaya perkara.

Bahwa sebelum berkas banding perkara *a quo* di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara, masing masing diberitahu dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 106/G/2012/PTUN-JKT. tertanggal 08 Januari 2013;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 106/G/2012/PT.TUN.JKT, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 November 2012 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat / Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding. Kemudian Para Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Desember 2012;

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat / Pembanding tanggal 3 Desember 2012 dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 106/G/2012/PTUN-JKT. tanggal 20 November 2012, maka pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding dari Para Penggugat / Pembanding secara formal dapat diterima; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 106/G/2012/PTUN-JKT. tanggal 20 November 2012 beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding *sependapat* dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara yang menolak gugatan Para Penggugat / Pembanding dengan pertimbangan pada pokoknya : -----

- Bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka penerbitan obyek sengketa dari aspek substansial telah sesuai dengan Pasal 91 dan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 jo. Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-04/MBU/2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara ;-----
- Bahwa terbitnya obyek sengketa ditinjau dari aspek kewenangan, prosedural, dan substansial telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pengadilan tidak menguji obyek sengketa dari aspek Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik oleh karena obyek sengketa diterbitkan berdasarkan kewenangan terikat (*gebonden beschikking*) dari peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang tertuang dalam memori banding Para Penggugat/Pembanding, Majelis Hakim menilai tidak terdapat hal-hal baru dalam memori banding tersebut yang dapat membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama;-----

Hlm. 7 dari 9 hlm. Put. No. 32/B/2013/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 106/G/2012/PTUN-JKT. tanggal 20 November 2012 selengkapny diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus sengketa ini di tingkat banding, dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 106/G/2012/PTUN-JKT. tanggal 20 November 2012 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 106/G/2012/PTUN-JKT. tanggal 20 November 2012 dikuatkan, maka sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat / Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini; -----

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 106/G/2012/PTUN-JKT. tanggal 20 November 2012 yang dimohonkan banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2013 oleh kami H. ISWAN HERWIN, S.H.,M.H. selaku Ketua Majelis, H. OYO SUNARYO, S.H.,M.H. dan NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum. selaku Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2013 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh RISMA SIDABUTAR, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya.

HAKIM ANGGOTA I

ttd.

H. OYO SUNARYO, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS

ttd.

H. ISWAN HERWIN, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II

PANITERA PENGGANTI

NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum.ttd.

RISMA SIDABUTAR, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi	: Rp 5.000.-
2. Materai	: Rp 6.000.-
3. Leges	: Rp 5.000.-
4. Surat Pemberitahuan	: Rp 28.500.-
5. Biaya proses banding	: <u>Rp 205.500.-</u>
Jumlah	: Rp 250.000.-

Hlm.9 dari 9 hlm. Put. No. 32/B/2013/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)